



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 01

Tahun : 2009

Seri : D.

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *online* dan menjaga kelangsungan sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 193 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership) tentang Kerjasama Bidang Manajemen Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik Melalui Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendampingan Pemutakhiran Data Kemiskinan Secara Partisipatif, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah di Bidang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Gunungkidul Nomor: 415.4/KB/06/2008 dan Nomor : 457/MoU/Sept/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya dapat disebut ULP adalah satu unit yang bertugas mengkoordinir pegawai-pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
7. Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya dapat disebut ULPSE adalah unit pelayanan teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
8. Penanggung Jawab ULPSE yang selanjutnya dapat disebut Kepala Unit adalah Penanggung Jawab ULPSE Kabupaten Gunungkidul.
9. Instansi lain adalah instansi di luar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk ULPSE.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) ULPSE merupakan pelaksana pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) ULPSE dipimpin Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

ULPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, ULPSE mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;

- d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
- e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh User untuk kepentingan proses audit.
- f. pelaksanaan ketatausahaan ULPSE;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi ULPSE terdiri dari :

- a. Pengarah terdiri dari:
 - 1. Bupati;
 - 2. Sekretaris Daerah;
 - 3. Kepala Dinas;
- b. Kepala Unit;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
- e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- f. Bidang Layanan Pengguna; dan
- g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

(2) Bagan Susunan Organisasi ULPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Pengarah

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan program kerja;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Kedua
Kepala Unit

Pasal 8

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian ULPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan ULPSE; dan
- c. menyusun laporan kegiatan ULPSE.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan dan kegiatan ULPSE;
 - b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Bagian Keempat

Bidang Administrasi Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Bidang Administrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
 - b. memelihara server ULPSE dan perangkat lainnya;
 - c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di ULPSE; dan
 - e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.
- (2) Bidang Administrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Bagian Kelima

Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 11

- (1) Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
 - a. menangani pendaftaran *User* LPSE;
 - b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran *User* LPSE;
 - c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran *User* LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
 - d. mengelola arsip dan dokumen *User* LPSE;
 - e. melakukan konfirmasi kepada *User* LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan

- f. menyampaikan informasi kepada *User* LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Bagian Keenam
Bidang Layanan Pengguna

Pasal 12

- (1) Bidang Layanan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di ULPSE;
 - b. membantu proses pendaftaran *User* LPSE;
 - c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
 - d. menangani keluhan tentang pelayanan ULPSE.
- (2) Bidang Layanan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 13

- (1) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :
- a. memberikan pelatihan bagi *User* LPSE; dan
 - b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.
- (2) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit, Sekretaris, dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala Unit, Sekretaris, dan Kepala Bidang masing-masing bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing tepat pada waktunya.

Pasal 15

- (1) Setiap bawahan di lingkungan ULPSE wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Personil ULPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola ULPSE; dan
- d. memahami prosedur sistem *E-Procurement*.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Februari 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**


ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 01 SERI D.

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Bagan Struktur Unit Layanan Pengadaan
Secara Elektronik Kabupaten Gunungkidul**



**Wonosari, 12 Februari 2009
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
SUHARTO**

